



PUTUSAN

Nomor 431/Pdt.G/2017/PA Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur., sebagai "Penggugat";

m e l a w a n

Tergugat, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak diketahui, tempat tinggal dahulu di Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur. Sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti diwilayah Negara Republik Indonesia., sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat;

Telah memeriksa dan mempelajari seluruh alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 30 Oktober 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Register Nomor: 431/Pdt.G/2017/PA Botg, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Bandung pada tanggal 25 Nopember 2013, yang tercatat pada Kantor

Halaman 1 dari 11 halaman Put.431/Pdt.G/2017/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomortanggal 25 Nopember 2013;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di dan sampai sekarang ini perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 3 tahun 11 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada bulan Oktober 2016 hingga sekarang Tergugat meninggalkan kediaman dengan alasan yang tidak jelas ;
5. Bahwa setelah berpisah, Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mencari Tergugat tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan;
8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwald sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir secara pribadi, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir

Halaman 2 dari 11 halaman Put.431/Pdt.G/2017/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya, lagi pula ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa sebagaimana Relas Panggilan Nomor 431/Pdt.G/2017/PA Botg., tanggal 1 Nopember 2017 dan tanggal 6 Desember 2017;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa persidangan kemudian dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara dalam sidang yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang keseluruhan isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi sebagai berikut:

Bukti tertulis:

- P.1** Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomortanggal 25 Nopember 2013 dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, yang telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinatzegelel;
- P.2** Asli Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang dan ditandatangani, bermaterai cukup dan telah dinatzegelel;

Bukti saksi:

- 1. Saksi I Penggugat** dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat sejak 20 (dua puluh) tahun yang lalu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang dan belum dikaruniai anak;

Halaman 3 dari 11 halaman Put.431/Pdt.G/2017/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2016 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang tidak jelas;
- Bahwa sejak pergi meninggalkan rumah Tergugat tidak pernah memberi kabar dan mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Tergugat sekarang berada;
- Bahwa Penggugat pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menghubungi keluarga Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada harta yang ditinggalkan untuk jaminan hidup Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak ada hasilnya;

2. Saksi II Penggugat, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2016 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman dengan alasan tidak jelas;
- Bahwa sejak pergi meninggalkan rumah Tergugat tidak pernah memberi kabar dan mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Tergugat sekarang berada;
- Bahwa Penggugat pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menghubungi keluarga Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada harta yang ditinggalkan untuk jaminan hidup Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak ada hasilnya;

Halaman 4 dari 11 halaman Put.431/Pdt.G/2017/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan dalam kesimpulannya tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala uraian yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir secara pribadi dan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil, hal ini telah memenuhi ketentuan tersebut dalam pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun ia telah dipanggil dengan cara patut dan sah, terbukti dengan relas panggilan Nomor 431/Pdt.G/2017/PA Botg, lagi pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 149 Reglement Buiten Govesten (RBg) perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa kehadiran Tergugat (Verstek);

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *"Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";*

Halaman 5 dari 11 halaman Put.431/Pdt.G/2017/PA Botg



Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menerangkan bahwa sejak bulan Oktober 2016 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak itu Tergugat tidak pernah memberi kabar dan tidak diketahui lagi dimana keberadaannya sampai sekarang. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon agar gugatan cerainya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir untuk menggunakan hak-hak keperdataannya di depan persidangan, akan tetapi Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan ketentuan dalam pasal 283 Reglement Buiten Govesten (RBg) yang berbunyi: "**setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut**";

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan (P.1) dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dicap pos (natzegelen) sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) maka terbukti bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan menurut tata cara agama Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan perkawinan yang sah, oleh karenanya pula kedudukan Penggugat dan Tergugat dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (**persona standi in judicio**) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.2) yang merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 Burgerlijk Wetboek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg), dimana Akta tersebut telah memenuhi syarat formil dari suatu Akta dan secara materiil Akta tersebut menerangkan bahwa Tergugat sejak bulan Oktober 2016 yang lalu telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.1) yang merupakan akta otentik, maka telah terbukti bahwa Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian sebagaimana yang diatur dalam pasal 309 Reglement Buiten Govesten (RBg) telah ditemukan fakta dipersidangan mengenai hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis sejak bulan Oktober 2016 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu Tergugat tidak pernah memberi kabar dan tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta tidak memiliki cacat hukum untuk menjadi saksi dan kesaksiannya dilakukan dibawah sumpah, maka segala keterangan yang telah diberikan dimuka sidang berdasarkan pasal 308 ayat (1) Reglement Buiten Govesten (RBg), maka Majelis Hakim menilai telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna yang secara substansial antara satu dengan yang lainnya terdapat hubungan yang saling mendukung tentang kebenaran adanya fakta kejadian yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat serta alat bukti yang diajukan dalam proses persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 25 Nopember 2013 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu tidak diketahui lagi dimana keberadaannya;

Halaman 7 dari 11 halaman Put.431/Pdt.G/2017/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di setiap persidangan Penggugat bersikeras ingin bercerai dan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hakekat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat telah lalai dari tanggung jawab sebagai suami dengan pergi meninggalkan Penggugat tanpa memperdulikan Penggugat selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai seorang suami telah melalaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga karena selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan juga telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya pada saat pernikahan, maka telah terbukti Tergugat melanggar ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dimana pada prinsipnya suami sebagai kepala rumah tangga wajib memenuhi seluruh kebutuhan rumah tangganya sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa Pengugat selama proses persidangan bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat dan telah terbukti sejak awal menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama layaknya suami isteri dan upaya-upaya perdamaian juga tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa tidak ada kemungkinan lagi untuk menyelamatkan perkawinan mereka yang sudah sedemikian retaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak point (2 dan 4) yang pernah diucapkan sesaat setelah akad nikah, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 8 dari 11 halaman Put.431/Pdt.G/2017/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan ini didasarkan atas unsur pelanggaran sighthat taklik talak, maka sesuai dengan bunyi lafaznya haruslah terlebih dahulu Penggugat menyerahkan uang iwadh kepada Majelis Hakim untuk diteruskan kepada Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Cq. Direktorat Urusan Agama Islam guna kepentingan ibadah sosial;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang iwadh sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Pengadilan Agama sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat untuk diteruskan kepada Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Cq. Direktorat Urusan Agama Islam guna kepentingan ibadah sosial;

Menimbang, bahwa terbukti Tergugat telah melanggar taklik talak sehingga atas pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa dibidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 11 halaman Put.431/Pdt.G/2017/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 M bertepatan dengan tanggal 20 Djumadil Akhir 1439 H., oleh kami Hakim Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari Fitriah Azis, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta Fakhruzzaini, S.HI, M.HI dan Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Haerul Aslam, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Fitriah Azis, S.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Fakhruzzaini, S.HI, M.HI

Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI.

Panitera Pengganti

Haerul Aslam, S.H.

Halaman 10 dari 11 halaman Put.431/Pdt.G/2017/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp 180.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Bea Meterai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp 271.000.00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman Put.431/Pdt.G/2017/PA Botg